

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental maupun spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar serta menunjukkan tingkat kesejahteraan seseorang, sehingga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan perlu dilakukan agar masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat terfasilitasi dengan baik dan mudah.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan untuk menunjang upaya kesehatan yaitu apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Pelayanan kefarmasian menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 merupakan suatu pelayanan secara langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

Standar pelayanan kefarmasian di apotek mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek antara lain pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi, serta pelayanan farmasi klinis yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Pelayanan kefarmasian di apotek dilakukan oleh seorang Apoteker dan dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016). Apoteker merupakan seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang merupakan bukti tertulis bahwa telah diregistrasi sebagai tenaga kefarmasian. Selain itu Apoteker juga wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) yang merupakan bukti tertulis atas pemberian wewenang dari pemerintah untuk menjalankan praktik kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017). Hal ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan, mempertahankan dan meningkatkan mutu serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, Apoteker harus terampil, profesional, memiliki pengetahuan yang baik serta disiplin hukum dan etika profesi. Apoteker harus bisa memberikan pelayanan kepada pasien seperti pelayanan resep, pelayanan terhadap pembelian obat bebas, bebas terbatas, obat wajib apotek, swamedikasi serta pelayanan

lainnya. Apoteker juga harus memiliki manajemen yang baik untuk mengelola apotek yang mana menjadi salah satu sarana melakukan pelayanan kefarmasian. Menyadari tanggung jawab dan pentingnya peran seorang Apoteker dalam berpraktek di pelayanan kefarmasian, pengetahuan mengenai teori perlu diimbangi dengan praktek secara langsung yang bertujuan untuk menambah pengalaman serta melatih keterampilan yang dibutuhkan saat di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu setiap calon Apoteker perlu mendapatkan pelatihan dan pembelajaran khusus melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek.

Oleh karena itu Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerja sama dengan Apotek Libra untuk melaksanakan PKPA. Pada kesempatan ini, calon Apoteker melaksanakan PKPA di Apotek Libra yang terletak di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 67, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai dari tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022. Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, diharapkan calon Apoteker dapat belajar secara langsung mengenai pelayanan dan manajemen di apotek. Selain itu calon Apoteker juga dapat melatih diri dan memahami aktivitas yang dilakukan di apotek, sehingga di dunia kerja nantinya mampu mengatasi masalah yang muncul dalam mengelola suatu apotek serta mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Pengelola Apotek secara profesional.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan pada calon Apoteker untuk melihat secara langsung dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan di Apotek Libra adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktik di apotek.
4. Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.